



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman:

Libatkan RW Mendata Penduduk Nonpermanen

JOGJA, BERNAS -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta akan mendata penduduk nonpermanen, yaitu penduduk luar daerah yang tinggal di Kota Yogyakarta tetapi tidak mengurus dokumen mutasi penduduk.

"Saat ini kami terus melakukan sosialisasi mengenai hal itu. Diharapkan awal April akan mulai dilaksanakan," kata Bram Prasetyo, Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Yogyakarta, Senin (13/3).

Menurut dia, penduduk luar daerah yang akan didata adalah penduduk yang sudah tercatat dalam administrasi kependudukan daerah asal atau sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik, tetapi tidak mengurus dokumen pindah datang ke Yogyakarta.

Pendataan tersebut, lanjut dia, merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015. "Seharusnya sudah dilakukan sejak 2016. Tetapi pendataan

juga tergantung dari anggaran," katanya lagi.

Disdukcapil Kota Yogyakarta akan melibatkan rukun warga (RW) untuk melakukan pendataan penduduk nonpermanen itu. Setiap RW akan dibekali formulir pendataan.

Pendataan meliputi identitas warga nonpermanen, lama tinggal, dan tujuan tinggal di Kota Yogyakarta.

"Seharusnya, warga yang tinggal di Yogyakarta dengan tujuan tertentu atau sudah tinggal selama enam bulan harus mengurus dokumen mutasi masuk menjadi warga Kota Yogyakarta. Hanya saja, aturan ini tidak dilengkapi dengan sanksi," katanya pula.

Hasil pendataan tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemerintah DIY dan minimal enam bulan sekali akan dilakukan pendataan. "Data dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah atau pihak terkait dalam mengambil kebijakan," kata dia. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005